



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Sumber Pendapatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 90) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Hulu Sungai Selatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa.
21. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
22. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa.
23. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD.
24. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
25. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
26. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
27. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.
28. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
29. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
30. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dimiliki oleh Desa baik secara adat, maupun dari perolehan yang lain.
31. Bangunan Desa adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas-batas satu pemilikan yang berada di Desa.

32. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Desa.
33. Kas Desa adalah tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa, berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Pungutan Desa;
 - d. Jasa giro; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemberian dan / atau legalisir surat keterangan;
 - b. Pungutan pengairan, sewa tanah hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. Keuntungan BUMDes;
 - d. Persewaan Tanah Kas Desa atau Tanah Desa;
 - e. Persewaan Toko-toko atau kios-kios Desa;
 - f. Lumbung Desa;
 - g. Usaha Ekonomi Desa;
 - h. Hasil usaha plasma sawit Desa; dan
 - i. Lain-lain usaha desa yang sah.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Tanah desa ;
 - b. Tanah kas desa;
 - c. Pasar desa;
 - d. Pasar hewan desa;

- e. Tambatan perahu desa;
 - f. Bangunan milik desa;
 - g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - h. Pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
 - i. Objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
 - j. Tempat Pemancingan Ikan yang dikelola oleh Desa;
 - k. Lumbung Padi Desa;
 - l. Tenda, meja, kursi, dan terpal yang disewakan Desa untuk acara kawinan atau hajatan dan lainnya; dan
 - m. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Usaha Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan yang ditetapkan dalam APBD tahun berlaku.

Pasal 5

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta percepatan pembangunan Desa.

Pasal 7

- (1) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa.
- (2) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu
Pengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugas pengelola atau pemungut pendapatan Desa. Petugas atau pemungut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Desa melalui Bendahara Desa.
- (3) Semua bentuk penerimaan pendapatan disetor ke kas desa dan tidak boleh langsung dibelanjakan sebelum dituangkan dalam APBDesa..

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa
- (2) Penjabaran mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 11

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalan sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 13

Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian Pemerintah Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan.

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh BPD melalui rapat atau forum musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

Tanah Kas Desa dapat dimutasikan kepada pihak lain dan diutamakan untuk kepentingan umum.

Pasal 17

Mutasi / Pelepasan tanah kas Desa dapat diproses melalui 2 (dua) cara :

1. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara tukar guling / ruislag.
2. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara penggantian pembayaran uang (dijual) untuk dibelikan tanah baru sebagai penggantinya.

Pasal 18

Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa.

Pasal 19

Tanah Kas Desa apabila akan dimutasi atau dilepas, terlebih dahulu Kepala Desa dengan persetujuan BPD menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati dengan melalui Camat.

Pasal 20

Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung oleh sumber pendapatan desa didalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur masalah Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "Badan Hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan

pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa dan sebagainya dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Koperasi dan sejenisnya).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kategori "Kepentingan Umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / air bersih dan / atau saluran pembuangan air ;
- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi ;
- Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal ;
- Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
- Tempat pembuangan sampah ;
- Cagar alam dan cagar budaya ;
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Mutasi / pelepasan Tanah Kas Desa tidak bisa dilaksanakan selama nilai tanah pengganti terhadap tanah Kas Desa yang dimutasi / dilepas belum menguntungkan, apabila tanah pengganti nilainya belum menguntungkan dapat ditempuh dengan cara memperhitungkan :

- a. Penyedia kompensasi, bisa berupa uang, barang atau bangunan ;
- b. Atau Pemerintah Desa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain berupa fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat secara luas ;
- c. Tanah pengganti hasilnya lebih baik.

Pasal 19

Permohonan tersebut dilampiri dengan berita acara rapat, notulen rapat dan daftar hadir rapat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6**